

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM INDUSTRI MUSIK

Mirnawati Munthe¹, Gressia Sitanggang², Valentina Febriana Malau³, Bambang Fitrianto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Panca Budi

mirnawatimunthe@gmail.com¹, gressitanggang18@gmail.com², valenmalau36@gmail.com³,
bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id⁴

Abstrak

Perlindungan Hak Cipta dalam dunia musik merupakan elemen penting dalam mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi. Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi para pencipta lagu, lirik, dan rekaman untuk melindungi karya mereka. Di era digital dan penyebaran musik secara daring, muncul tantangan baru seperti pembajakan dan distribusi ilegal yang melanggar Hak Cipta. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan cara mengumpulkan informasi yang bersifat ilmiah. Penelitian ini mengavaluasi peraturan yang berlaku, strategi perlindungan karya, serta dampaknya terhadap perkembangan industri musik. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, masih diperlukan peningkatan dalam hal kesadaran dan penegakan hukum. Beberapa rekomendasi mencakup peningkatan edukasi bagi musisi dan konsumen, serta kerja sama antar pemangku kepentingan guna membangun ekosistem yang lebih aman bagi para kreator. Dengan perlindungan yang lebih optimal, industri musik diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Industri Musik

Abstract

Copyright protection in the music world is an important element in encouraging the growth of creativity and innovation. Copyright provides a legal basis for creators of songs, lyrics, and recordings to protect their works. In the digital era and the distribution of music online, new challenges have emerged such as piracy and illegal distribution that violate Copyright. In this study, a normative legal research method was used, by collecting scientific information. This study evaluates applicable regulations, work protection strategies, and their impact on the development of the music industry. The results show that although regulations are available, improvements are still needed in terms of awareness and law enforcement. Several recommendations include increasing education for musicians and consumers, as well as cooperation between stakeholders to build a safer ecosystem for creators. With more optimal protection, the music industry is expected to develop sustainably.

Keywords: Protection, Copyright, Music Industry.

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://jurnal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya tersebut. Dalam dunia musik, HKI memaikan peranan krusial dalam menjaga Hak Cipta, Merek, Dagang, dan Paten yang berkaitan dengan karya musik. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara masyarakat mengakses musik, penerapan HKI menjadi semakin menantang. Proses digitalisasi serta munculnya platform streaming telah merevolusi produksi, distribusi, dan komsumsi musik, yang kerap menimbulkan pelanggaran hak cipta baik secara sengaja maupun tidak.

Pentingnya mengavalusi penerapan HKI dalam industri musik terletak pada upaya untuk menilai efektivitas perlindungan yang diberikan kepada para pencipta dan pemilik hak. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi guna memperkuat sistem perlindungan, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku industri, serta mendukung pertumbuhan industri musik yang berkelanjutan. Di Indonesia, meskipun industri musik menunjukkan perkembangan yang positif, masih terdapat berbagai kendala dalam hal penegakan hukum dan pemahaman terdapat pentingnya HKI. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan pada evaluasi penerapan HKI disektor musik, analisis hambatan yang dihadapi, dan penyusuna rekomendasi guna menciptakan iklim yang lebih mendukung bagi para pelaku kreatif di bidang musik.

Rumusan Masalah

1. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta di industri musik?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan kekayaan intelektual di industri musik?¹.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menjelaskan perlindungan hak cipta dalam industri musik, dengan cara mengumpulkan informasi yang bersifat ilmiah dan mengaitkannya dengan kenyataan yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, seperti perundang-undangan, jurnal, atau informasi yang diambil dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta memanggang peranan penting dalam industri musik untuk memastikan bahwa pencipta, penulis lirik, prosedur, serta pelaku industri lainnya memiliki hak eksklusif atas karya mereka. Hak Cipta memberikan perlindungan hukum agar karya tidak digunakan, disalin, atau diubah tanpa persetujuan, sehingga para pencipta dapat menerima pengakuan dan manfaat ekonomi yang layak. Dasar hukum utama yang mengatur hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi atas karya musik, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, mempertunjukkan, serta mengadaptasi karya. Perlindungan hak cipta

¹ Agustín Pozo Tamayo, Lina Viviana Melo Niño, and Javier Cubero Juánez, "Analysis and Intervention of Student Knowledge of Nutrition and Sexuality at a Penal Institution," *Journal of Baltic Science Education* 14, no. 4 (2015).

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://jurnal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah wafat, sedangkan untuk prosedur rekaman, perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak rekaman dibuat.

Berbagai kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia menunjukkan urgensi perlindungan ini. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Ari Bias menggugat Agnes Mo karena menyanyikan lagu “Bilang Saja” dalam tiga konser tanpa izin dan tanpa memberikan hak ekonomi kepada pencipta. Pengadilan menyatakan Agnes Mo bersalah dan menjatuhkan hukuman Ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar, walaupun pihak Agnes Mo mengajukan kasasi. Contoh kasus lainnya adalah dugaan penjiplakan lagu “Apa Sih” oleh band Radja, yang disebut-sebut menyerupai lagu “APT” milik Bruno Mars dan Rose BLACKPINK.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menekankan bahwa penggunaan karya orang lain tanpa izin bisa berujung pada sanksi hukum yang serius dan merusak ekosistem kreatif. Kasus Gen Halilintar yang mengubah lagu “Lagi Syantik” tanpa izin juga menjadi soratan, dengan Mahkamah Agung memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp300 juta, menegaskan bahwa perubahan karya tanpa persetujuan merupakan pelanggaran hukum.

Perlindungan hak cipta tidak hanya melindungi hak individu pencipta, tetapi juga penting bagi keberlanjutan dan Kesehatan industri musik secara keseluruhan. Hak cipta menciptakan dorongan ekonomi yang mendorong terciptanya karya-karya baru. Namun, di era digital, perlindungan hak cipta menghadapi tantangan baru seperti penyebaran ilegal melalui internet, remix tanpa izin, dan penggunaan komersial tanpa lisensi. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui jalur perdata dan pidana, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi dan somasi, menjadi sangat penting. Selain itu, peningkatan edukasi kepada publik serta kolaborasi antara pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pelaku industri, dan platform digital diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan hak cipta.

Perlindungan ini juga meliputi pengaturan royalti bagi pencipta dan pemegang hak ekonomi. Sengketa royalti antara musisi seperti Ahmad Dhani dan mantan vokalis Dewa 19 menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam pembagian royalti. Pelanggaran hak cipta bahkan dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 113 dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini menjadi pengingat penting bagi pelaku industri dan masyarakat luas agar menghargai hak cipta dalam setiap pemanfaatan karya musik. Dengan sistem perlindungan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten, industri musik Indonesia dapat berkembang, menghargai para creator secara layak, dan mendorong penggunaan karya secara sah dan etis.

Tantangan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Industri Di Musik

Upaya dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di sektor musik menghadapi berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Sulitnya mendeteksi pelanggaran Hak Cipta: Di era musik digital, pelanggaran Hak Cipta kerap dilakukan secara tersembunyi dan anonim melalui jaringan internet yang kompleks. Hal ini membuat proses identifikasi pelanggaran serta pengumpulan bukti menjadi sangat menantang.
2. Minimnya kolaborasi antara pemangku kepentingan: Perlindungan Hak Cipta memerlukan kerja sama era tantara pemilik hak, platform penyedia musik digital, serta aparat penegak hukum. Namun, kurangnya sinergi antar pihak tersebut sering kali menjadi penghalang dalam upaya perlindungan hak cipta.
3. Ketidaksesuaian regulasi antarnegara: Karena industri musik digital beskala global,

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

perbedaan hukum di setiap negara menjadi tantangan tersendiri. Beberapa negara memiliki regulasi Hak Cipta yang lemah atau bahkan tidak mengakuinya, sehingga pelanggar dapat beroperasi secara ilegal dari wilayah tersebut.

4. Pesatnya perkembangan teknologi: Inovasi teknologi yang berkembang cepat menyulitkan proses pengawasan dan pencegahan pembajakan. Teknologi seperti peer-to-peer memungkinkan pengguna untuk berbagi file musik secara langsung tanpa server pusat, sehingga menyulitkan proses hukum terhadap pelanggaran.
5. Kurangnya edukasi publik: Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta dalam musik digital. Rendahnya kesadaran ini mendorong praktik ilegal seperti mengunduh atau menyebarkan msuik tanpa izin secara bebas.

Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perlindungan hak cipta, diperlukan sinergi yang kuat antara para pemangku kepentingan, pembaruan regulasi, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan hak cipta. Dalam konteks industri musik digital, penegakan hukum yang lebih optimal sangat diperlukan. Hal ini bisa diwujudkan melalui kolaborasi intensif antara pemilik hak cipta, platform penyedia layanan musik digital, serta aparat penegak hukum guna mengidentifikasi dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Pemerintah berperan penting dalam memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan hak cipta di sektor musik digital. Upaya ini dapat mencakup penerapan peraturan perundang-undangan yang lebih ketat dan efisien untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap karya musik.

Upaya Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik

- 1) Penegakan Hukum yang Lebih Optimal dan Konsisten: Penegakan hukum yang konsisten dan efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi pelanggaran hak cipta, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Pemerintah dan aparat penegak hukum mendeteksi pelanggaran, mengumpulkan bukti, serta menindak tegas pelaku pelanggaran hak cipta di ranah musik digital.
- 2) Implementasi Sistem Licensi dan Perizinan yang Jelas: Perlindungan hak cipta dalam industri musik digital dapat diperkuat dengan penerapan sistem lisensi yang terbuka dan akuntabel. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin penggunaan melalui kontrak lisensi, sehingga pemanfaatan musik di platform digital menjadi sah dan terkendali.
- 3) Peningkatan Regulasi dan Penguatan Lembaga Terkait: Pemerintah perlu memperbarui atau merumuskan undang-undang hak cipta yang relevan serta memperkuat institusi seperti Badan Hak Cipta Nasional (BHCN), yang berperan dalam pengawasan, edukasi, dan pendampingan teknis terkait hak cipta.
- 4) Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Publik: Kampanye edukatif tentang pentingnya hak cipta harus digalakkan melalui media sosial, sistem Pendidikan formal, dan kerja sama dengan pelaku industri. Tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat untuk menghormati hak cipta dan menekan tingkat pembajakan.
- 5) Pemanfaatan Teknologi untuk Deteksi dan Pencegahan: Teknologi seperti digital watermarking dan audio fingerprinting dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi dan memantau penggunaan musik secara daring. Teknologi ini mendukung pencegahan

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

- serta penindakan pelanggaran hak cipta secara lebih efisien.
- 6) Sinergi Antar-pemangku Kepentingan: Kolaborasi antara pemerintah, pemilik hak cipta, penyedia layanan musik digital, dan masyarakat sangat krusial. Kerja sama ini mencakup pengawasan distribusi musik, penerapan hukum, serta penyedian akses lisensi yang mudah dan terjangkau.
 - 7) Penguatan Kerja Sama Internasional: Indonesia memperkokoh perlindungan hak cipta melalui perjanjian dagang internasional, yang mewajibkan negara mitra untuk memberikan perlindungan timbal balik terhadap hak cipta dalam industri musik digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya. Dalam dunia musik, HKI memakai peranan krusial dalam menjaga Hak Cipta, Merek, Dagang, dan Paten yang berkaitan dengan karya musik. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara masyarakat mengakses musik, penerapan HKI menjadi semakin menantang.

Hak Cipta memegang peranan penting dalam industri musik untuk memastikan bahwa pencipta, penulis lirik, prosedur, serta pelaku industri lainnya memiliki hak eksklusif atas karya mereka. Hak Cipta memberikan perlindungan hukum agar karya tidak digunakan, disalin, atau diubah tanpa persetujuan, sehingga para pencipta dapat menerima pengakuan dan manfaat ekonomi yang layak. Berbagai kasus pelanggaran Hak Cipta di Indonesia menunjukkan urgensi perlindungan ini. Perlindungan Hak Cipta tidak melindungi hak individu pencipta, tetapi juga penting dan berkelanjutan dan Kesehatan industri musik secara keseluruhan. Hak Cipta menciptakan dorongan ekonomi yang mendorong karya-karya baru, dan di era digital, perlindungan hak cipta menghadapi tantangan baru seperti penyebaran ilegal melalui internet, remix tanpa izin, dan penggunaan komersial tanpa lisensi

Saran

Perlindungan hak cipta dalam industri musik perlu ditingkatkan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, penguatan peran lembaga manajemen kolektif, serta edukasi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku industri tentang pentingnya menghargai karya cipta. Selain itu, penggunaan teknologi digital untuk memantau dan melindungi karya musik juga perlu ditingkatkan agar hak-hak para pencipta dapat terjaga efektif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). *Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia. Jurnal Kewargageraan*, 7(1). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Hak Cipta di Bidang Musik*.
- Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia Dalam Perpektif Hukum Perdata. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.*
- Musisi Wajib Tahu Pentingnya Hak Cipta Lagu di Era Digital – IBLAM School Of Law.*
- Nurul Izzah Sulistyorini. (2023). *Paradigma Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1). Universitas Harapan Bangsa

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia. Jurnal Lex Privatum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal of lex Philosophy (JLP).

Perlindungan Hak Cipta Lagu di Era Digital. Halaman 1- Kompasiana.com.

Siregar, R. (2021). *Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik di Era Digital. Jurnal Hukum & Musik*, 8(2), 45-58.

Tifani, K. (2022). *Jurnal Hak Cipta Lagu dan Musik. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Wibowo, A. (2022). *Tantangan Perlindungan Hak Cipta Musik di Era Streaming Digital. Jurnal Media dan Hukum*, 10(1), 112-125.